



PUTUSAN

Nomor : 313 /Pid.Sus/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERI YADI BIN HUSNITHAMRIN**
Tempat lahir : Buyut Ilir
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 16 Nopember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, oleh :

1. Penyidik tanggal 10 Juni 2015 No.Pol : SP.Han / 61 / VI / 2015 / Reskrim Narkoba sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2015 No: B-279/N.8.18/Euh. 1/06/2015 sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015;
3. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahap I Nomor : 93/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II Nomor : 112/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2015 No. Print- 121/ N.8.18.3 / Euh.2 / 10/ 2015 sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Oktober 2015, Nomor : 384/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015.

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 Nopember 2015, Nomor : 384/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016.;

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Oktober 2015 Nomor : APB-2610 /N.8.18.3/Euh.02/10/2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 20 Oktober 2015 No. 313/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Oktober 2015 No. 313/Pen.Pid.Sus/ 2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FERI YADI BIN HUSNI THAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri", melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas dan
 - Seperangkat alat hisap/bong.
- Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa FERI YADI Bin HUSNI THAMRIN pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung ? Indonesia atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang keduanya merupakan anggota polisi resnarkoba Polres Lampung Tengah, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kepemilikan narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Tengah. Selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan terdakwa berada di kamar mandi sedang membersihkan alat hisap shabu-shabu (bong) berikut barang bukti berupa kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirem dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 100F/VI/2015/BALAI LAB NARKOBA dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Jakarta, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang terdapat sisa residu shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa tersebut positif (+)

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung zat Metamfetamina, zat mana tertuang dalam Daftar Narkotika Golongan I No. 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan kristal shabu-shabu tersebut dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FERI YADI Bin HUSNI THAMRIN pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk di tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung ? Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan kawan terdakwa yang berprofesi sebagai supir truck namun tidak diketahui namanya. Kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan supir truck tersebut sebanyak 1 (satu) paket dimana masih terdapat sisa dan dibawa pulang oleh terdakwa dan di simpan dirumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 09.15 wib, terdakwa menggunakan kembali sisa shabu-shabu yang diperolehnya tersebut dengan membuat bong sendiri dari bekas botol minuman lalu terdakwa membakar shabu-shabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri tersebut dimana hasil pembakaran tersebut terdakwa hirup / hisap menggunakan hidung hingga habis.

Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang keduanya merupakan anggota polisi satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa.

Bahwa pada saat kedua saksi tersebut melakukan pengeledahan, saksi Rendi Saputra bin Suhaimi menemukan barang bukti alat hisap shabu-shabu (bong) dimana masih terdapat kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah kaca pirem dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 18.B / HP / VI /15 tanggal 11 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dinyatakan bahwa dalam urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I No. 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ketergantungan atas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. ANGGA YUDE Bin YUNUS.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa saksi selaku anggota polisi satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah beserta rekan atas laporan dari informasi warga setempat mengenai adanya peredaran Narkoba yang dilakukan terdakwa, saksi dan rekan menindaklanjuti dan melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan, saksi Rendi Saputra bin Suhaimi menemukan barang bukti alat hisap shabu-shabu (bong) dimana masih terdapat kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirem dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa.

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki Narkotika berupa I (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu.;
- Bahwa saksi selaku anggota polisi satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah beserta rekan atas laporan dari informasi warga setempat mengenai adanya peredaran Narkoba yang dilakukan terdakwa, saksi dan rekan menindaklanjuti dan melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksi Rendi Saputra bin Suhaimi menemukan barang bukti alat hisap shabu-shabu (bong) dimana masih terdapat kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan kawan terdakwa yang berprofesi sebagai supir truck namun tidak diketahui namanya. Kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan supir truck tersebut sebanyak 1 (satu) paket dimana masih terdapat sisa dan dibawa pulang oleh terdakwa dan di simpan dirumah
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 09.15 wib, terdakwa menggunakan kembali sisa shabu-shabu yang diperolehnya tersebut dengan membuat bong sendiri dari bekas botol minuman lalu terdakwa membakar shabu-shabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri tersebut dimana hasil pembakaran tersebut terdakwa hirup / hisap menggunakan hidung hingga habis.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang keduanya merupakan anggota polisi satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksi Rendi Saputra bin Suhaimi menemukan barang bukti alat hisap shabu-shabu (bong) dimana masih terdapat kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah.
- Bahwa benar kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan kawan terdakwa yang berprofesi sebagai supir truck namun tidak diketahui namanya. Kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan supir truck tersebut sebanyak 1 (satu) paket dimana masih terdapat sisa dan dibawa pulang oleh terdakwa dan di simpan dirumah
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 09.15 wib, terdakwa menggunakan kembali sisa shabu-shabu yang diperolehnya tersebut dengan membuat bong sendiri dari bekas botol minuman lalu terdakwa membakar shabu-shabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri tersebut dimana hasil pembakaran tersebut terdakwa hirup / hisap menggunakan hidung hingga habis.
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang keduanya merupakan anggota polisi satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksi Rendi Saputra bin Suhaimi menemukan barang bukti alat hisap shabu-shabu (bong) dimana masih terdapat kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana unsur-unsur dalam adalah :

- 1. Setiap Orang.;**
- 2. Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.;**
- 3. Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku.

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **FERI YADI BIN HUSNI THAMRIN** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun I RT.03 / RW.01 Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Tengah, kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 terdakwa bertemu dengan seorang lelaki yang merupakan kawan terdakwa yang berprofesi sebagai supir truck namun tidak diketahui namanya. Kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan supir truck tersebut sebanyak 1 (satu) paket dimana masih terdapat sisa dan dibawa pulang oleh terdakwa dan di simpan dirumah, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 09.15 wib, terdakwa menggunakan kembali sisa shabu-shabu yang diperolehnya tersebut dengan membuat bong sendiri dari bekas botol minuman lalu terdakwa membakar shabu-shabu tersebut menggunakan seperangkat alat hisap shabu yang terdakwa buat sendiri tersebut dimana hasil pembakaran tersebut terdakwa hirup / hisap menggunakan hidung hingga habis.

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 10 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa selesai menggunakan shabu-shabu tersebut, saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi dan saksi Angga Yude Bin M. Yunus yang keduanya merupakan anggota polisi satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan dan penangkapan atas diri terdakwa. pada saat saksi melakukan pengeledahan, saksi Rendi Saputra bin Suhaimi menemukan barang bukti alat hisap shabu-shabu (bong) dimana masih terdapat kristal putih berupa shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah kaca pirek dan 3 (tiga) buah korek api gas yang terdapat di saku celana terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 18.B / HP / VI /15 tanggal 11 Juni 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Endang Apriani, S.Si selaku Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung, dinyatakan bahwa dalam urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I No. 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-sabu bagi diri sendiri “ sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie),

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 11 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia .;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 3 (tiga) buah korek api gas dan Seperangkat alat hisap/bong merupakan

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas dan dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 127 huruf a ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FERI YADI BIN HUSNI THAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
 - 3 (tiga) buah korek api gas dan
 - Seperangkat alat hisap/bong.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **Selasa** Tanggal **05 Januari 2016** oleh kami EVA SUSIANA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRLANA TRISNILA, SH. dan DWI AVIANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh kami Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh LADO FIRMANSYAH, SH.,MH selaku panitera pengganti pada Pengadilan

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh LUCKY MAULANA AR, SH penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

(FIRLANA TRISNILA, SH)

(EVA SUSIANA, SH, MH)

(DWI AVIANDARI, SH)

PANITERA PENGGANTI

(LADO FIRMANSYAH, SH.,MH.)

Putusan. No. 313/Pid.Sus/2015/PN Gns hal 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)